



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G / 203 / B.XI / HK / 2012

TENTANG

### **PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut adanya perkembangan organisasi pemerintahan dan untuk lebih mengoptimalkan kelembagaan organisasi perangkat daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu dilakukan evaluasi dan penataan kelembagaan perangkat daerah agar lebih sesuai dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

## **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan data dan bahan untuk evaluasi dan penataan kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. melakukan evaluasi dan penataan kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
  - c. menyiapkan dokumen hasil evaluasi dan penataan kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung; dan
  - d. membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Lampung;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.52.06.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 1-3-2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/203/B.XI/HK/2012  
 TANGGAL : 1 - 3 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI DAN PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT  
 DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /BULAN (RP.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah I	325.000,-	Honorarium
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah II	300.000,-	selama 12
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda. Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	275.000,-	Bulan dari
5.	Kepala Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	Januari sampai
6.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	dengan
7.	Kepala Subbag. Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	Desember
8.	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	2012 yang
9.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	dibebankan
10.	Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	pada APBD
11.	Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Provinsi
12.	Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Lampung
13.	Kepala Subbag. Tata Usaha Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Tahun
14.	Kepala Subbag. Perangkat Daerah Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Anggaran 2012
15.	Kepala Subbag. Sistem Pengendalian Intern Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	dalam kegiatan
16.	Dra. Isti Purwaningsih (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	Pembentukan
17.	Lady Puspita, SE (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	Tim Evaluasi
18.	Jumyanto (JFU Tata Usaha Pimpinan Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	dan Penataan
19.	Hendriz Chandra, SH (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	Kelembagaan
20.	Rani Aris Prianti, S.Sos (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	Perangkat
21.	Ika Mutia Prasetyawati, S.Kom (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	Daerah
22.	Ependi (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	Pemerintah
				Provinsi
				Lampung
				dengan kode
				rekening:
				1.20.1.20.03.52
				.06

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**